

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Telah diketahui bahwa Indonesia memiliki banyak ragam budaya, seperti yang ada di Madura. Kerapan sapi merupakan salah satu istilah dalam bahasa Madura yang digunakan untuk menamakan perlombaan pacuan sapi, Kerapan Sapi Madura telah menjadi kebudayaan orang Madura sejak jaman dahulu. Kebiasaan memacu binatang peliharaan di arena memang sudah menjadi kegemaran penduduk Madura sejak dulu. Terdapat (*kirabah*) yang berarti persahabatan.¹

Dalam pengertiannya yang umum sekarang kerapan adalah suatu atraksi lomba kecepatan sapi yang dikendarai oleh *joki* yaitu seorang anak yang masih dibawah umur dengan menggunakan *kaleles* yang artinya adalah sarana pelengkap buat dinaiki *joki* dengan cara berdiri. Lahirnya kerapan sapi di Madura nampaknya sejalan dengan kondisi tanah pertanian yang luas di Madura. Tanah-tanah pertanian itu dikerjakan dengan bantuan binatang-binatang peliharaan seperti sapi dan kerbau. Karena banyaknya penduduk yang memelihara ternak, maka lama kelamaan muncullah pertunjukan kerapan sapi.

Pertanian sangat maju pesat, maka dalam menggarap lahan itu para petani seringkali berlomba-lomba untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Kesibukan berlomba-lomba untuk menyelesaikan pekerjaan itu akhirnya

¹ Gerbang Pulau Madura, "Asal Usul Budaya Kerapan Sapi Madura" Dikutip dari <http://www.pulaumadura.com/2014/12/asal-usul-budaya-kerapan-sapi-madura.html> <diunduh tanggal 10 November 2017>

menimbulkan semacam olahraga atau lomba adu cepat yang disebut karapan sapi.²

Karapan sapi atau balap sapi di Madura merupakan tradisi turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dua pasang sapi dipacu seorang *joki* yang sudah ahli. Untuk memacu sapi, seorang *joki* tidak hanya harus memiliki kemampuan karapan, tetapi juga harus mempunyai nyali tinggi terombang-ambing di atas pacuan. Oleh karena itu, menjadi seorang joki tentulah tidak mudah. Di Pamekasan, joki sapi yang paling disukai oleh pemilik sapi karapan atau "pangerap" adalah joki cilik yang lincah dan berani. Joki cilik atau anak laki-laki berusia 10 sampai 15 tahun selalu jadi incaran para pangerap.

Anak dibawah umur yang bernama fauzi asal kecamatan Proppo, Selama menjadi joki, Fauzi pernah mengalami jatuh dari atas pacuan sapi karapan. Bahkan, lengannya sempat mengalami bengkak dan tidak bisa beraktivitas selama satu bulan. Ke sekolah pun Fauzi harus diantar orangtuanya. Namun, pengalaman itu dijadikannya sebagai pelajaran agar tidak jatuh lagi.³

Seorang *joki* pada karapan sapi awalnya orang dewasa, namun sekarang ini sudah kebanyakan anak kecil dibawah umur yang dipekerjakan sebagai pengemudi atau *joki* pada perlombaan budaya karapan sapi, namun meskipun perlombaan karapan sapi adalah salah satu budaya indonesia akan

²*Ibid*

³ Kompas.Com, "Mudahnya Joki Cilik Meraup Uang" Dikutip dari <http://tekno.kompas.com/read/2013/09/22/1856459/Mudahnya.Joki.Cilik.Sapi.Karapan.Meraup.Uang><Diunduh tanggal 14 November 2017>

tetapi anak kecil yang dijadikan *joki* tersebut akan membahayakan bagi anak tersebut, bisa terjadi cedera dan lainnya meskipun saat ini belum ada kasus yang diajukan tentang tindak lanjutan perlindungan atau penegakan hukum bagi anak tersebut.

Masalah pekerja anak atau tenaga kerja anak diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, yang sekaligus menetapkan batas usia anak yang diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun, baik untuk anak laki-laki maupun untuk perempuan. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak atau yang disingkat KHA dalam Keppres Nomor 36 tahun 1990, Didalam Pasal 32 dari KHA, dinyatakan bahwa anak mempunyai hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi ekonomi dan dari setiap bentuk pekerjaan yang berbahaya dan mengganggu pendidikannya, membahayakan kesehatannya atau mengganggu perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak-anak yang terkategori rawan (*children in need of special protection*) dan terpaksa bekerja di sektor berbahaya. Bayangkan, anak-anak berusia belasan tahun, bahkan diantaranya belum genap 10 tahun dari orang

⁴ HukumOnline.Com “Tentang Tenaga Kerja Anak” Dikutip dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl918/tentang-tenaga-kerja-anak> <Diunduh tanggal 11 November 2017>

tuanya ternyata terpaksa harus memeras keringat dan membanting tulang untuk mencari uang, baik untuk orang tua maupun dirinya sendiri.⁵

Oleh karena itu negara berkewajiban untuk menentukan batas usia minimum pekerja anak, mengatur jam dan kondisi penempatan kerja, serta menetapkan sanksi dan menjatuhkan hukuman kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan tersebut. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa Negara telah menunaikan *core obligation*-nya melalui UU Ketenagakerjaan tersebut. Negara telah menetapkan batas usia minimum pekerja anak, telah mengatur bahwa anak harus dihindarkan dari kondisi pekerjaan yang berbahaya, dan sebagainya. Tetapi persoalan implementasi merupakan masalah yang sangat berbeda.⁶

Sampai sejauh ini belum ada kasus yang di bawa sampai ke pengadilan, meskipun sudah menyebabkan anak dibawah umur cidera karena dijadikan *Joki* pada karapan sapi, Apabila hal ini terus berlanjut yang ditakutkan adaah kesehatan dan keselamatan anak dibawah umur yang dijadikan *Joki* karapan sapi akan terancam. Anak dibawah umur tidak boleh di pekerjakan yang membahayakan kesehatan atau keselamatanya, hal seperti ini bisa dikatakan suatu tindak pidana maka seharusnya ada perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pidana.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah hukum yang dapat di susun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang dipekerjakan sebagai pengemudi atau *joki* kerapan sapi?

⁵ Sri Sanituti Hariadi dan Bagong suyanto, “Anak-anak Yang Dilanggar Haknya (*Potret Sosial Anak Rawan Di Indonesia Yang Membutuhkan Peindungan Khusus*), Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2001, Hlm. 144

⁶*Ibid*, Hukum Online.Com “Tentang Tenaga Kerja Anak”

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana mempekerjakan anak sebagai pengemudi atau *joki* kerapan sapi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang dipekerjakan sebagai pengemudi atau (*Joki*) karapan sapi.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana mempekerjana anak dibawah umur sebagai pengemudi atau *joki* kerapan sapi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara garis besar diharapkan memberikan manfaat yakni sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Memberikan pengetahuan mengenai anak dibawah umur yang dipekerjakan sebagai pengemudi (*Joki*) karapan sapi merupakan klasifikasi dalam pelanggaran hukum pidana sehingga perlu adanya perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pidana.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil dari penelitian ini secara praktis dapat memberikan kontribusi kepada aparat penegak hukum upaya perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap anak dibawah umur yang dipekerjakan sebagai pengemudi (*Joki*) karapan sapi.
- b. Memberikan saran mengenai pembuatan yang harus memenuhi syarat filosofis, sosiologis, dan yuridis.

- c. Memberikan saran mengenai ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya masyarakat desa dalam perlindungan hukum bagi anak yang menjadi *joki* dalam budaya karapan sapi Madura.

1.5. Keaslian

Penelitian yang berjudul “Perindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Yang Dipekerjakan Sebagai Pengemudi (*Joki*) Karapan Sapi” ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Apakah anak dibawah umur yang dipekerjakan sebagai pengemudi atau (*Joki*) karapan sapi dapat dilindungi secara hukum. Setelah mencari informasi terkait permasalahan yang di bahas di beberapa literature maupun di internet, ada beberapa penelitian berkaitan dengan tinjauan hukum budaya karapan sapi yang dilakukan oleh intitusi pendidikan tinggi yaitu:

Tabel 1:
Keaslian penulisan

No	Judul Karya Tulis Ilmiah	Nama	Institusi	Pembahasan
1.	Penegakan Hukum Pasal 302 Ayat 1 KUHP Terhadap Budaya Karapan Sapi Madura Di Kabupaten Pamekasan	Habibi Sahid	Universitas Negeri Surabaya	Tindak pidana penganiayaan hewan dalam budaya karapan sapi pasal 302 KUHP
2.	Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Karapan Sapi Di Kabupaten	Trischa Vidia Kusuma	Universitas Sebelas Maret Surakarta	Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Dalam Tradisi Karapan Sapi Di Kabupaten Bangkalan Madura Di Tinjau Dari Beberapa Undang-Undang

	Bangkalan Madura			Yang Salah Satunya Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2012 Tentang Pelaksanaan Karapan Sapi Tanpa Kekerasan
3.	Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Yang Dipekerjakan Sebagai Pengemudi (<i>Joki</i>) Karapan Sapi	Sofyan Muslim	Universitas Trunojoyo Madura	Perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang dipekerjakan sebagai pengemudi atau (<i>Joki</i>) karapan sapi dan apakah bisa dipertanggungjawabkan secara pidana

Dari kedua karya tulis ilmiah tersebut, terdapat persamaan dengan skripsi ini terletak pada kajian mengenai penelitian budaya karapan sapi, namun terdapat perbedaan yang mendasar yaitu mengenai sudut hukum yang dikaji serta studi kasus yang diambil. Skripsi saudara Habibi Sahid melakukan penelitian yang berkaitan dengan Tindak pidana penganiayaan hewan dalam budaya karapan sapi pasal 302 KUHP. Selain itu ada pula perbedaan yang mendasar dari skripsi Trischa Vidia Kusuma melakukan penelitian yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Dalam Tradisi Karapan Sapi Di Kabupaten Bangkalan Madura Di Tinjau Dari Beberapa Undang-Undang Yang Salah Satunya Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2012 Tentang Pelaksanaan Karapan Sapi Tanpa Kekerasan.

Persamaanya dengan skripsi ini terletak pda kajian mengenai penelitian hukum dari budaya karapan sapi, namun terdapat perbedaan yang mendasar yaitu mengenai sudut hukum yang dikaji serta studi kasus

yang di ambil, sedang skripsi ini merujuk pada Anak dibawah umur yang dipekerjakan sebagai pengemudi atau (*Joki*) karapan sapi dapat dilindungi secara hukum. Karya tulis saudara Habibi Sahid dan saudari Trischa Vidia Kkusuma merujuk pada kajian pasal 302 KUHP dan Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2012 Tentang Pelaksanaan Karapan Sapi Tanpa Kekerasan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁷. Dalam penulisan skripsi ini isu hukum yang diteliti tentang anak yang belum dewasa yang dipekerjakan sebagai pengemudi atau *joki* kerapan sapi yang sangat membahayakan bagi anak tersebut serta pertanggungjawaban bagi pihak yang mempekerjakan.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam pembahasan dan penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu;

- a. Pendekatan Perundang-Undangan yang merupakan pendekatan dengan menelaah semua Undang-Undang dan

⁷Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum, cetakan ke-6*, jakarta, Kencana prenada Media Group, 2012, hlm 35.

Regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁸

- b. Pendekatan Kasus yang dilakukan dengan cara memeriksa kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun dinegara lain. Perlu dikemukakan bahwa pendekatan studi kasus tidak sama dengan pendekatan kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Studi kasus merupakan suatu studi dari aspek tertentu dari berbagai aspek hukum.⁹
- c. pendekatan fakta dengan melakukan penelitian mengangkat suatu fakta kejadian yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa bahan untuk digunakan sebagai bahan acuan dalam memaparkan penjelasan tentang skripsi ini, bahan hukum ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum ini antara lain :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan membuat orang taat pada hukum seperti Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum yang digunakan penulis

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid* hlm 93

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Aditya Bakti : Bandung, 2004, Hlm. 49

yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perundang-Undangan terkait.

- b. Bahan hukum skunder adalah bahan yang bisa diartikan tidak mengikat tetapi dapat menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pemikiran dan pendapat dari para ahli hukum, dan bahan hukum ini juga berupa publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini berupa, buku-buku tentang Hukum Pidana, perlindungan hukum, Pertanggungjawaban Pidana, publikasi yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban pidana dan buku tentang perlindungan Anak dan. Serta pendapat para ahli, dan literatur lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan penegrtian atas bahan hukum lainnya, bahan yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, serta media cetak, media elektronik, dan internet.

1.7. Sistematika penulisan

Bab 1 Pendahuluan :

Bab I berisi tentang adanya latar belakang permasalahan atau problema hukum terhadap permasalahan dan dalam penulisan skripsi ini isu hukum yang diteliti tentang anak yang belum dewasa yang dipekerjakan sebagai pengemudi atau *joki* kerapan sapi yang sangat membahayakan bagi anak tersebut serta pertanggungjawaban bagi pihak yang mempekerjakan. Kemudian berisi mengenai permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi *Joki* dalam budaya kerapan sapi Madura, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian, dan metode penelitian.

Bab II Kajian Pustaka : Perlindungan Hukum Bagi Anak Dan Pertanggungjawaban Pidana

Bab II berisi tentang pengertian-pengertian, landasan teori, asas-asas tentang pidana, perlindungan hukum bagi anak secara umum. Perlindungan hukum bagi anak yang dipekerjakan dapat dikenakan Pasal-Pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Konvensi Hak Anak dalam KEPPRES Nomor 36 Tahun 1990.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan : Anak Sebagai Pengemudi Atau *Joki* Kerapan Sapi

Bab III ini merupakan pokok hasil dan pembahasan dari rumusan masalah tentang pengaturan perlindungan hukum bagi anak menjadi pengemudi atau *joki* dalam budaya karapan sapi Madura serta pertanggungjawaban pidana mempekerjakan anak dibawah umur sebagai pengemudi atau *joki* karapan sapi.

Bab IV Penutup

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya dan saran dari permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam Bab II dan Bab III yang dapat dijadikan rekomendasi untuk kedepannya yang lebih baik.